

Telaah Mendalam PSAK 104: Penerapan Implementasi Akad Istishna' dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dinda Lestari¹; Zhulfi Laily Azizah²; Tia Fatma Sari³; Sahrul Fazri⁴; Hastuti Olivia^{5*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad Istishna' pada Perbankan Syariah Indonesia apakah penerapan pembiayaan yang diterapkan oleh bank syariah di Indonesia telah memenuhi persyaratan pada standar Syariah yang sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 6, Standar Akuntansi Syariah Nomor 104 serta untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya Pembiayaan dengan Akad Istishna' pada Perbankan Syariah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis literatur terkait PSAK 104, akad istishna', dan implementasinya di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan bantuan dari aplikasi Publish or Perish untuk mencari objek artikel untuk diteliti dan aplikasi VOSViewer untuk melihat database berbasis visual dan hubungan antar variabel artikel yang sudah dikumpulkan.

Kata Kunci: PSAK 104; Akad Istisna; Lembaga Keuangan

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Istishna contract in Islamic financial institutions in Indonesia whether the application of financing applied by Islamic financial institutions in Indonesia has met the requirements of sharia standards that have been regulated in the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Number 6, Sharia Accounting Standards Number 104, as well as to find out what are the factors that affect the low Financing with Akad Istishna in Islamic financial institution. The research was conducted using qualitative methods by analyzing literature related to PSAK 104, istishna contracts, and their implementation in Islamic financial institutions. This research uses the help of Publish or Perish application to find article objects to be researched and VOSViewer application to see a visual-based database and relationships between article variables that have been collected.

Keywords: PSAK 104; Akad Istisna; Financial Institutions

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dndalstri513@gmail.com

^{5*} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hastutiolivia@umsu.ac.id

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Dalam Islam, jual beli merupakan aktivitas tukar menukar barang yang dilakukan dengan menggunakan akad tertentu (Suaidi & Hakim, 2020). Namun, dalam suatu transaksi jual beli, barang yang tidak tersedia sering kali menyebabkan kegiatan jual beli menjadi batal. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, Islam memberlakukan Akad Istishna'. (Nafisah & Adinugraha, 2021). Industri perbankan syariah berkembang pesat dan mendapatkan popularitas di seluruh dunia terutama di Indonesia (Suhendi et al., 2023). Awal mula perbankan syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 (Ghozali et al., 2019). Berbagai organisasi, termasuk Pemerintah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), memelopori pelaksanaan program ini (Priadi & Nasution, 2022). Bank Muamalat Indonesia memulai kegiatan usahanya pada bulan Mei 1992, setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 (Hardiyanti et al., 2019).

Penerbitan izin usaha perbankan kepada lembaga yang memenuhi standar syariah diatur dengan undang-undang. Namun pada saat ini belum banyak masyarakat yang mengetahui manfaat dari adanya perbankan syariah di Indonesia ini, karena pada umumnya masyarakat lebih mengenal bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah (Manan et al., 2022). Perbedaan yang terlihat antara perbankan konvensional dengan syariah adalah akad berdasarkan ilmu syariah (Budianto & Dewi, 2023).

Adapun kontrak komersial dalam Islam itu seperti Mudharabah, Murabahah, Musyarakah. Sedangkan akad Istishna' ini dengan sendirinya memegang peran penting dalam perbankan syariah khususnya di dalam bidang jual beli (Ramadhani et al., 2022).

Pembiayaan istishna' ini merupakan pembiayaan yang melibatkan perbankan syariah sebagai intermediary dalam pemesanan barang atau jasa yang harus diproduksi terlebih dahulu sesuai permintaan nasabah (Pramiswari et al., 2023). Pembiayaan istishna' dalam bank syariah dilakukan antara pemesan dan penerima pesanan (Hustia & Candra, 2019). Spesifikasi dan harga barang disepakati di awal akad dengan pembayaran secara bertahap. Bank syariah sebagai pihak penerima pesanan, dan nasabah sebagai pemesan (Trisela, Intan Pramudita, 2020). Sesuai pesanan nasabah, bank syariah memesan produk dari produsen dan kemudian produsen melaksanakan tugas sesuai pesanan bank syariah untuk memenuhi pesanan nasabah (Riani et al., 2023). Akad Istishna' juga merupakan akad yang memiliki pengaruh besar bagi perbankan syariah (Ratnasari et al., 2023). Semakin banyak dukungan yang diberikan bank syariah kepada nasabah, maka semakin besar pula keuntungan yang di peroleh bank syariah (Pramiswari et al., 2023).

Ketentuan Akad Istishna' diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna' (Khotimah & Farid, 2021) dan setiap keputusan dalam syariat harus dipertimbangkan secara matang antara kerugian dan manfaatnya, dan aturan dalam akad istishna' ini sudah di atur dan di tetap kan dalam PSAK 104 yang mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi

istishna' (D A Nizzah, Nailul, 2024). Pernyataan ini berlaku bagi lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan akad istishna', seperti penjual dan pembeli. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan tentang Pembiayaan istishna', baik dari segi teori, penerapan, pembiayaan dan implementasi dan beberapa masalah yang menyertainya di perbankan syariah.

Pada bank syariah mekanisme transaksi istishna' dilakukan sesuai dengan aturan syariah yang ada, terutama dalam perhitungan dan pengukuran transaksinya harus menggunakan standar akuntansi yang sesuai dengan ketentuan syariah (Solihin et al., 2022). Seiring perkembangan zaman transaksi berbasis syariah di Indonesia khususnya istishna', menuntut PSAK IAI mengganti peraturan mengenai akuntansi istishna' yang berada di dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah tahun 2002, menjadi PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna' tahun 2007 (Wadhan & Wadhan, 2013).

PSAK 104 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi istishna'. PSAK 104 mengalami penyesuaian pada tahun 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar (Khotimah & Farid, 2021). Dengan adanya PSAK 104 ini, seharusnya memudahkan bank syariah dalam mencatat berbagai transaksi istishna'. Sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi yang benar-benar akurat dan relevan (Pramiswari et al., 2023).

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Istishna'

Istishna' berasal dari kata shana'ah (صنع) Yang artinya membuat sesuatu kemudian ditambah alif, sin dan ta menjadi istishna' (است صنع). Secara etimologi Istishna' artinya minta dibuatkan (M. Arif & Sudiarti, 2022). Menurut terminologi yaitu suatu akad jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap atau dilunasi pada saat itu juga (Indra Yanti, 2020). Sistem Istishna' adalah suatu sistem pembiayaan berdasarkan pesanan, dalam hal ini benda atau barang tersebut belum ada (Finia & Ulpah, 2023). Menurut ulama fiqh istishna' sama dengan salam dari segi objek pesannya yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu beserta ciri-ciri dan kriterianya, perbedaannya dengan salam adalah pada saat pembayaran (M. Arif & Sudiarti, 2022). Jika salam pembayaran nya dilakukan diawal sekaligus, sedangkan Istishna' bisa dibayar diawal, angsuran dan bisa diakhir. Istishna' "menurut PSAK Nomor 104 yaitu akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan (mustashni') dan pembuat (shani') (Adam & Faridah, 2022).

Pada dasarnya istishna' tidak bisa dibatalkan, kecuali kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya atau akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi penyelesaian akad tersebut (Sintia Pebiolinda & Wigati, 2022). Mekanisme pembayaran istishna' dapat dilakukan dengan tiga acara, yaitu

pembayaran dimuka, pembayaran dilakukan saat penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan (Ratnasari et al., 2023).

2. Landasan Hukum

Ulama fiqh berpendapat, bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya transaksi istishna' adalah firman Allah yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah : 275 di bawah ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Landasan para ulama membolehkan transaksi istishna' disyariatkan berdasarkan sunnah nabi Muhammad SAW bahwa beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan imam Bukhari sebagai berikut (Maylinda & Rani, 2023):

"Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya Dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan orang-orang pun membuat cincin kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda, "sesungguhnya aku tadi memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan titik kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, "demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya. Kemudian orang-orang membuang cincin mereka. "(H.R Bukhari) (Maylinda & Rani, 2023).

Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan Bai' al-istishna' sebagai akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual (Riani et al., 2023). Sedangkan menurut PSAK 104 Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/ mustashni') dan penjual (pembuat/shani') (Saifuddin & Firmansyah, 2021). Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa istishna' merupakan prinsip jual beli suatu barang dengan pembayaran dapat dilakukan secara tunai di muka, dicicil atau ditangguhkan dengan penyerahan barang dikemudian hari (Solihin et al., 2022). Umumnya pembiayaan istishna' diterapkan dalam pembiayaan manufaktur dan konstruksi (Suaidi & Hakim, 2020).

3. Rukun Istishna'

Berikut merupakan rukun yang harus dipeuhi agar akad istishna' dianggap sah (Junaidy & Yusriadi, 2022):

a. *Al-mustashni (pembeli/pemesan)*

Hendaknya menentukan kriteria barang yang dipesan, tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, dalam hal terdapat cacat

atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak pemilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad (Junaidy & Yusriadi, 2022).

b. *As-shani* (penjual)

Boleh menjual barang yang dibuat oleh orang lain yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang dikehendaki oleh pemesan, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai dengan kesepakatan (Junaidy & Yusriadi, 2022).

c. *Al-mashu* (barang yang dijual)

Ciri-ciri barang haruslah jelas, barang yang dipesan hendaknya barang yang biasa dijual belikan melalui pesanan oleh banyak orang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan, bahan-bahan untuk membuat barang hendaknya dari pihak penjual (Junaidy & Yusriadi, 2022).

d. Harga

Harga barang yang dipesan boleh dibayar semua pada saat akad, harga barang yang dipesan boleh dibayar semua pada saat penyerahan barang, secara angsuran sesuai dengan kesepakatan, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang (Junaidy & Yusriadi, 2022).

e. *Al-mashu* (barang)

Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang, harus bisa diidentifikasi secara jelas, penyerahan barang dilakukan kemudian hari, kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'i membolehkan penyerahan segera, boleh menentukan tanggal waktu dimasa yang akan datang untuk penyerahan barang, tempat penyerahan, penggantian muslim fiihi dengan barang lain (D A Nizzah, Nailul, 2024).

4. Faktor Penyebab Beberapa Bank Syariah Tidak Mengimplementasikan Pembiayaan dengan Akad Istishna':

a. *Implementasi akad istishna'* sulit

Salah satu penyebab tidak diterapkannya akad istishna' pada perbankan syariah adalah karena akad istishna' termasuk sulit untuk diimplementasikan (Rahmat Santoso et al., 2023). Bank harus menyerahkan dana diawal ke nasabah ataupun developer, artinya bank menanggung risiko sepenuhnya apabila dana tersebut tidak kembali (Wijayanti & Waluyo, 2021). Untuk meminimalisir risiko tersebut, bank harus melakukan pemantauan secara berkala ke developer, pemantauan disini baik dari sisi keuangan, produktifitas, progress pembangunan serta kinerja dari developer, karena jika tidak demikian, akan sangat beresiko terjadi moral hazard dari dana yang telah disalurkan ataupun jenis penyimpangan-penyimpangan lain (Riani et al., 2023).

b. *Kurangnya pemahaman tentang akad istishna'*

Apabila tidak memiliki pemahaman yang cukup, maka akan sangat berisiko mengingat akad istishna' membutuhkan penanganan yang cukup kompleks (Ratnasari et al., 2023). Kurangnya pemahaman

karyawan membuat bank syariah tidak berani mengambil risiko untuk menerapkan akad istishna'. Berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan dengan akad istishna':

c. *Kerjasama dengan developer.*

Masalah utama yang paling sering disebut dalam akad istishna' adalah kegagalan developer, karena barang yang dipesan belum ada wujudnya atau belum jadi. Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, bank syariah harus lebih selektif terhadap pemilihan developer (Dhean Bimantara & Aang Asari, 2022). Akan lebih terjamin bagi bank apabila memang sudah bekerja sama dengan developer sendiri. Keunggulan dari memiliki developer sendiri adalah bank menjadi lebih mudah dalam mengawasi progress pembangunan, karena developer dapat dipercaya (Trisela, Intan Pramudita, 2020).

d. *Meningkatkan pemahaman tentang istishna'*

Kurangnya pemahaman terhadap akad istishna', membuat karyawan memberikan alternatif akad lain yang lebih di pahami. Selain itu dalam melakukan analisis, apabila terdapat kesalahan dalam melakukannya akan berisiko menimbulkan pembiayaan macet. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman karyawan terhadap masing-masing produk yang dimiliki oleh bank syariah sangat penting (Manan et al., 2022).

e. *Mengkaji ulang penerapan pembiayaan istishna'*

Dari sisi pembukuan akad istishna' ini cukup kompleks. Otoritas Jasa Keuangan sendiri menganggap penerapan akad istishna' yang sesuai dengan PSAK itu sulit (Dhean Bimantara & Aang Asari, 2022). Mengkaji ulang penerapan pembiayaan istishna' yang sebelumnya kurang maksimal, merupakan salah satu upaya bank syariah untuk meningkatkan penggunaan pembiayaan istishna' (Wijayanti & Waluyo, 2021).

5. PSAK 104

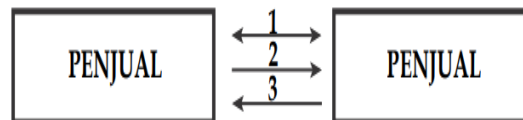
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 104: Akuntansi Istishna pada 27 Juni 2007 (Pekerti et al., 2021). Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna diatur oleh Pasal 104 PSA (Pramiswari et al., 2023). Pernyataan ini berlaku untuk lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, dan berbagai jenis transaksi yang menggunakan akad istishna, baik sebagai penjual maupun pembeli (Indra Yanti, 2020). Lembaga keuangan syariah yang dimaksud mencakup: perbankan syariah yang diatur oleh undang-undang; lembaga keuangan syariah nonbank, seperti asuransi, pembiayaan, dan dana pensiun; dan lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh undang-undang (Budianto & Dewi, 2023).

Dalam SAK Syariah, akad istishna' biasa digunakan oleh lembaga keuangan perbankan syariah, dengan aturan pengakuan dan pengukurannya harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh DSAS IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia) (Ratnasari et al., 2023). Pengakuan dan pengukuran

tersebut dilakukan oleh penjual maupun pembeli dengan ketentuan dari PSAK 104 Akuntansi untuk penjual dinilai dari:

Penyatuan dan segmentasi akad, Pendapatan istishna' dan istishna' paralel, Istishna' dengan pembayaran tangguh, Biaya perolehan istishna', Biaya perolehan istishna' paralel, Penyelesaian awal, Perubahan pesanan dan tagihan tambahan, Pengakuan taksiran rugi.

Skema atau alur istishna' sebagai berikut (Pratama & Jawab, 2023):

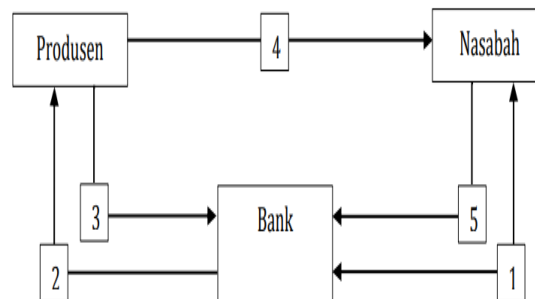


Gambar 1. Alur Istishna'

Keterangan :

Pertama, Pembeli dan penjual menyepakati akad istishna'. Kedua, Barang diserahkan kepada pembeli. Ketiga, Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

Mekanisme pembiayaan Istishna' Menurut Perbankan Syari'ah, yaitu:



Gambar 2. Mekanisme Pembiayaan Istishna'

Dari diagram di atas, bahwa bank dalam transaksi istisna' bertindak sebagai pihak penyedia dana kepada nasabah (Elsa Nurahma Lubis & Dwi Fahmi, 2021). Bank membiayai kegiatan transaksi Istishna' yang melibatkan pembelian produk yang akan diproduksi. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank kepada nasabah (Ariusnawati & Azizah, 2022). Artinya, pembayaran yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus bersifat transparan dan tidak melibatkan keringanan utang atau piutang. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang menekankan pada keadilan dan ketidakadaan unsur riba dalam transaksi keuangan Islam (Trisela, Intan Pramudita, 2020).

C. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan fenomena sosial atau individu secara mendalam dan kontekstual (Khotimah & Farid, 2021). Pendekatan ini berfokus pada pengalaman, makna, dan perspektif individu atau kelompok dalam situasi tertentu. Metode ini berfokus pada pengalaman, makna, dan perspektif individu atau kelompok dalam situasi tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan pola dan hubungan antar konsep yang tidak selalu terlihat dalam penelitian kuantitatif (A. Nur & Utami, 2022). Dalam artikel ini, masalah terkait dengan penerapan implementasi akad istishna' dalam lembaga keuangan syariah akan dibahas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah dalam rentang tahun 2018-2023. Pencarian artikel menggunakan aplikasi Publish Or Perish dengan kata kunci "Istishna' dalam lembaga keuangan syariah". Dari hasil penelusuran yang dilakukan ditemukan sebanyak 987 artikel yang berkaitan dengan istishna'.

2. Analisis VOSviewer

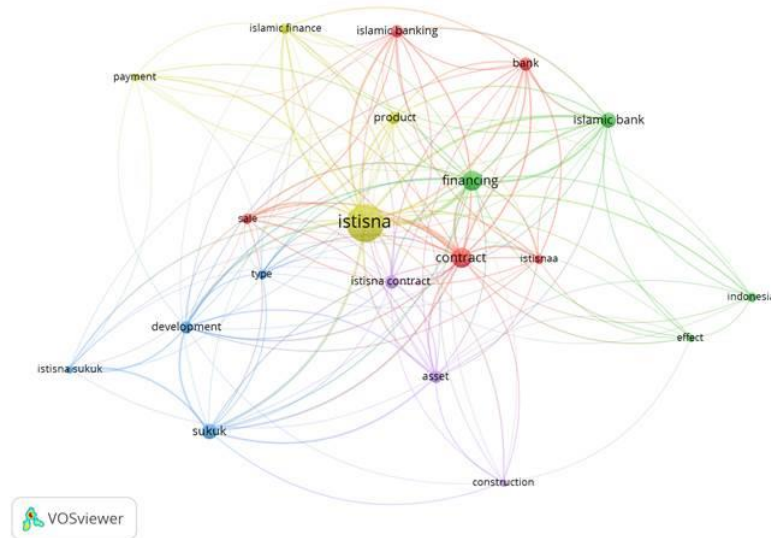
Analisis VOSviewer merupakan teknik visualisasi bibliometrik yang digunakan untuk memetakan hubungan dan pola antar topik penelitian dalam literatur ilmiah (Karim, 2022). Perangkat lunak ini menganalisa metadata dari publikasi ilmiah, seperti kata kunci dan istilah, untuk mengidentifikasi tema utama dan bagaimana tema tersebut saling terkait. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk peta visual, di mana simpul mewakili topik penelitian dan ukuran simpul menunjukkan frekuensinya (Zuhdi et al., 2023). Garis penghubung antar simpul menunjukkan adanya hubungan antara topik tersebut, dan ketebalan garis menunjukkan kekuatan hubungan tersebut. Analisis VOSviewer membantu mengidentifikasi tren penelitian yang ada, area penelitian yang belum banyak dipelajari, dan hubungan antar berbagai bidang studi (Putri et al., 2023).

Tabel 1
Data Sitasi Metrik *Publish or Perish*

Publication years	2018-2023
Citation years	6 (2018-2024)
Papers	987
Citations	7186
Cites/year	1197.67
Cites/paper	7.28
Cites/author	5382.33
Papers/author	765.85
Authors/paper	1.58
h-index	32
g-index	68
hI,norm	28

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari database akademik *Google scholar* yang dipublikasikan pada tahun 2018 sampai dengan 2023 didapat 987 papers dengan citations sebanyak 7186. Hasil pemetaan dan pengklasteran dari 987 papers yang terbit terindeks Google Scholar pada tahun 2018 sampai dengan 2023 ditunjukkan Gambar 3.

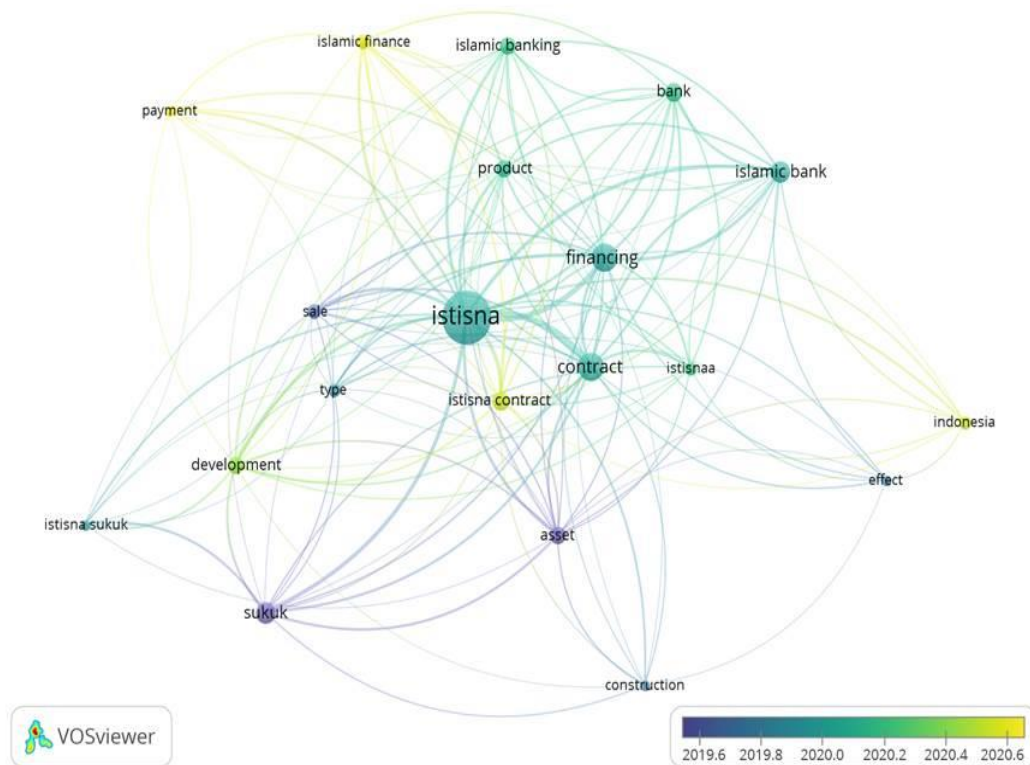


Sumber: Data diolah (2024)

Gambar 3. Hasil Visualisasi Network Pemetaan dan Pengklusteran dari 987 Artikel yang Terbit Terindeks Google Scholar pada Tahun 2018-2023

Waltman menjelaskan bahwa pemetaan dan pengklasteran saling melengkapi satu sama lain. Pengklasteran digunakan untuk mendapatkan insight tentang kategori atau kelompok (Khotimah & Farid, 2021). Setiap lingkaran pada Gambar 3 memvisualisasikan sebuah kata kunci atau istilah yang sering muncul, semakin besar lingkaran maka intensitas kemunculannya semakin tinggi (Finia & Ulpah, 2023). Dari hasil analisis ditemukan bahwa dari metadata 987 artikel dikelompokkan ke dalam lima cluster yang masing-masing cluster tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan warnanya dan terdapat 3 cluster dominan yaitu warna kuning, merah dan biru serta 2 cluster minoritas yaitu warna hijau dan warna ungu (Wahyu & Budianto, 2023).

Klaster pertama berwarna kuning yang mencakup implementasi akad Istishna' seperti istishna', product, islamic finance, dan payment. Klaster yang kedua berwarna merah yang mencakup contract, istishna', bank, islamic banking, dan sale. Klaster ketiga berwarna biru yang mencakup development, sukuk, type, dan istishna sukuk. Klaster yang keempat berwarna hijau yang mencakup financing, islamic bank, Indonesia, effect. Klaster yang kelima berwarna ungu yang mencakup istishna' contract, aset, construction.

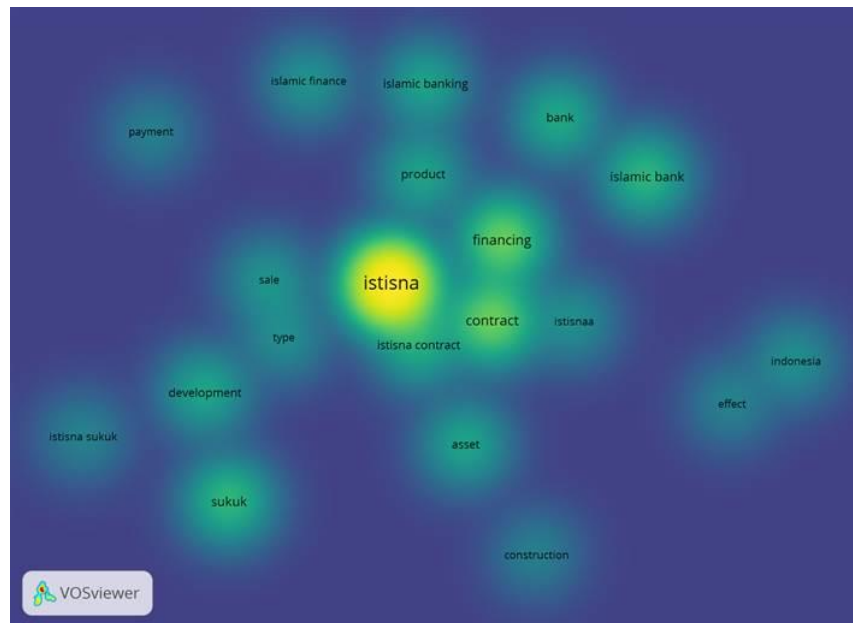


Sumber: Data diolah (2024)

Gambar 4. Visualisasi Overlay dari 987 Artikel Implementasi Akad Istishna' yang Terindeks Google Scholar dan Crossref pada Tahun 2018-2023

Setelah diidentifikasi pemetaan dan pengklasteran riset implementasi akad stishna. Selanjutnya dilakukan pemetaan tren riset berdasarkan tahun terbit artikel. Informasi hasil visualisasi overlay dapat digunakan untuk menganalisis state of the art dari riset implementasi akad istishna' yang dilakukan pada lima tahun terakhir.

Dari hasil analisis dari metadata yang diimpor ke VOSViewer dihasilkan visualisasi overlay. Pada visualisasi ini, warna sebuah node merepresentasikan kata kunci, sedangkan warna node mengindikasikan tahun terbit artikel yang memuat kata kunci tersebut (Setiyani & Rostiani, 2021). Semakin gelap warna yang ada pada node maka semakin lama topik tersebut dibahas di riset Visualisasi pada Gambar 4 menunjukkan bahwa topik-topik financing, islamic bank, Indonesia, effect, istishna' contract, aset, construction merupakan topik yang dibahas jelang tahun 2019. Sedangkan implementasi akad istishna' seperti istishna', product, islamic finance, dan payment, contract, istishna', bank, islamic banking, dan sale, development, sukuk, type, dan istisna sukuk merupakan topik yang dibahas jelang tahun 2020.



Sumber: Data diolah (2024)

Gambar 5. Visualisasi Density dari 987 Artikel Implementasi Akad Istishna' yang Terindeks Google Scholar pada Tahun 2018-2023

VOSViewer menggunakan warna dasar Kuning-biru-hijau (RGB) dari setiap visualisasi yang dihasilkan (Ratnasari et al., 2023). Dari hasil density seperti yang ditampilkan pada Gambar 3 dapat diidentifikasi bahwa wilayah-wilayah yang pada ditampilkan dari banyak node yang bedekatan antara node satu dengan node lain. Node yang dilingkupi warna kuning seperti implementasi akad Istishna' seperti istishna', product, islamic finance, dan payment, contract, istishna', bank, islamic banking, dan sale, development, sukuk, type, dan istishna sukuk menandakan kata kunci yang telah banyak diteliti, sedangkan topik-topik yang dilingkupi warna hijau seperti financing, islamic bank, Indonesia, effect, istishna' contract, aset, construction merupakan topik-topik masih belum banyak diteliti.

E. KESIMPULAN

Artikel ini menggunakan 2 metode penelitian yaitu *pertama* metode kualitatif, yang mana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah dalam rentang waktu tahun 2018-2023 yang pencariannya menggunakan aplikasi publish or perish dengan kata kunci istishna' dalam lembaga keuangan syariah. *Kedua* menggunakan vosviewer, dari sini kita mendapatkan bahwa database akademik google scholar yang dipublikasikan pada tahun 2018 sampai dengan 2023 didapat 987 papers dan sitasi 7186.

Terkait implementasi akad istishna pada perbankan syariah di Indonesia dapat disimpulkan bahwa istishna' merupakan pembiayaan yang melibatkan perbankan syariah sebagai intermediary dalam pemesanan barang atau jasa yang harus diproduksi terlebih dahulu sesuai permintaan nasabah. Dengan spesifikasi dan harga barang disepakati di awal akad dengan pembayaran secara bertahap baik di awal di akhir maupun di tengah.

Meskipun didalam Q.S Al-Baqarah:275 akad istishna' diperbolehkan, namun didalam dunia perbankan juga sudah diatur oleh beberapa peraturan, seperti UU No. 7/92 jo UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna'. Dan walaupun sudah banyak landasan hukum yang memperbolehkan akad istishna' namun ada juga beberapa penyebab kenapa bank syariah tidak mengimplementasikan pembiayaan dengan akad istishna' karena pengimplementasian nya yang, dimana bank harus menanggung resiko sepenuhnya apabila dana tersebut tidak kembali maka untuk meminimalisir resiko tersebut bank harus melakukan pemantauan secara berkala ke developer pemantauan di sini baik dari sisi keuangan produktivitas protes pembangunan serta kinerja dari developer.

F. SARAN

Dalam era keuangan modern yang semakin kompleks, pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip Syariah menjadi krusial, terutama dalam konteks lembaga keuangan Syariah. Salah satu aspek yang perlu ditelaah secara mendalam adalah penerapan akad istishna' dalam lembaga keuangan Syariah, yang diatur dalam PSAK 104. Melalui telaah ini, kita dapat memahami secara komprehensif bagaimana akad istishna' diimplementasikan dalam transaksi keuangan Syariah, serta dampaknya terhadap stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan Syariah secara keseluruhan.

PSAK 104 memberikan kerangka kerja yang jelas dan terinci mengenai penerapan akad istishna' dalam konteks lembaga keuangan Syariah. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi aspek-aspek kunci yang tercakup dalam PSAK 104, mulai dari definisi dan karakteristik akad istishna' hingga prosedur implementasi yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan Syariah.

Melalui telaah mendalam terhadap PSAK 104, kita dapat mengeksplorasi berbagai pertimbangan etis, hukum, dan praktis yang mendasari penerapan akad istishna' dalam transaksi keuangan Syariah. Selain itu, kita juga dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan Syariah dalam menerapkan akad istishna' sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan.

G. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi seluruh anggota kelompok 3 dalam pembuatan artikel ini dan kepada buk Hastuti Olivia selaku dosen pengampu sekaligus yang memberikan arahan langsung dalam pembuatan artikel. Tanpa bantuan seluruh anggota dan buk Hastuti Olivia, artikel tersebut tidak akan selesai dengan baik seperti yang kita lihat sekarang. Kerja sama dan dedikasi sungguh luar biasa. Semoga kebaikan kita ini menjadi berkah bagi kita semua.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, D. V., & Faridah, N. S. (2022). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Star*, 18(1), 11. <https://doi.org/10.55916/jsar.v18i1.24>
- Arif, M., & Sudiarti, S. (2022). Antaseden Kontrak Jual Beli Salam Istishna' dalam Kehidupan. *Jurnal Salman (Sosial Dan Manajemen)*, 3(2), 93–100.
- Arif, N. M. (2021). <http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/lamaisyir>
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. *Laa Maisir*, 1–12.
- Ariusnawati, U. F., & Azizah, N. (2022). Implementasi Khiyar Syarat Dalam Praktik Jual Beli Barang Elektronik di Toko Sbc Ngoro Jombang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 9(1), 34.
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 4(2), 32–53. <https://doi.org/10.28932/jafta.v4i2.7650>
- D A Nizzah, Nailul, & R. F. (2024). *Analisis implementasi akad istishna dan psak 104 dalam transaksi jual beli online*. 4(1), 47–54.
- Dhean, B & Aang A. (2022). Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 143–155. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>
- Elsa, N., Lubis, A., & Dwi Fahmi, F. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768–789. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>
- Finia, Z., & Ulpah, M. (2023). Transaksi Jual Beli Sistem Inden di PT Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Islam. *Syarie*, 6(1), 84–93.
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700>
- Hustia, A., & Candra, M. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Qardh , Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia*. 8(1).
- Indra Yanti, S. (2020). Pengaruh Pembiayaan pada pendapatan Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia selama 2015-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1–10.

- Junaidy, A., & Yusriadi, Y. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 157–170. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.874>
- Karim, A. (2022). Analisis Bibliometrik Menggunakan Vosviewer Terhadap Trend Riset Matematika Terapan Di Google Scholar. *Jurnal Riset Pendidikan Matematika Jakarta*, 3(2), 23–33. <https://doi.org/10.21009/jrpmj.v3i2.22264>
- Khotimah, H., & Farid, M. (2021). Analisis Implementasi Akad Istishna' dalam Perbankan Syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Lumajang. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 43. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v1i2.1264>
- Lestari, P., & Enny. (2014). Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syaria"ah*, 2(1), 1–19.
- Manan, A., Hasibuan, F. Y., & Lina, R. (2022). *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia*. 08, 309–330.
- Maylinda, & Rani. (2023). Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6), 482–492.
- Nafisah, N., & Adinugraha, H. H. (2021). Istishna ' Contract Application in the 57 Plisket Convection Business. *Al-Tsaman*, 56–62.
- Nur, A., & Utami, F. Y. (2022). Proses dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 3(1), 44–68. <https://doi.org/10.55623/ad.v3i1.109>
- Nur, M., & Sari, V. (2023). Implementasi Akad Istishna pada Perbankan Syariah Indonesia. *Skripsi*. Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. 4, 240–254.
- Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., & Rudiana, I. F. (2021). Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>
- Pramiswari, D. A., Fitriyah, N. N., Aula, A., Khujjah, S., & Latifah, E. (2023). Analisis Implementasi Akuntansi Istishna Berdasar Psak 104 Dalam Jual Beli Online. *Journal Economics Technology And Entrepreneur*, 2(1), 367–376.
- Pratama, L. M. R., & Jawab, A. R. (2023). Implementasi Salam Dan Istishna Di Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Islamic and Educational Research*, 1(2), 81–108.
- Putri, S. A., Winoto, Y., & Rohanda, R. (2023). Pemetaan penelitian

information retrieval system menggunakan VOSviewer. *Information Journal of Library and Information Science*, 3(2), 93. <https://doi.org/10.24198/inf.v3i2.46646>

Rahmat Santoso, I., Niswatin, & Bahsoan, A. (2023). Analisis Akad Pembiayaan Pemilikan Rumah Di Bank Syariah: Pendekatan Parameter Masalah. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 87–95.

Ramadhani, D. F., A. S. Pelu, I. E., Tarantang, J., & Adi Astiti, N. N. (2022). Demokrasi Ekonomi Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(1), 1–21. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v7i1.216>

Ratnasari, A. D., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. September, 1–16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038977>

Riani, Y., Efiza, H. F., & Fitri, R. (2023). Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 896–903. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.241>

Saifuddin, A. M., & Firmansyah, A. (2021). The Implementation Of Istishna Accounting In Bukopin Syariah Bank Penerapan Akuntansi Istishna Pada Bank Syariah Bukopin. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(1), 55–63. <https://doi.org/10.20473/vol>

Setiyani, L., & Rostiani, Y. (2021). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Adopsi E-Commerce Menggunakan VOSViewer. *JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa)*, 6(2), 207. <https://doi.org/10.31544/jtera.v6.i2.2021.207-214>

Sintia Pebiolinda, P., & Wigati, S. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers Di Magetan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1806>

Solihin, K., Ummul Khair, S., Rizki, I. K., Muzayyidah, A., & Setyawan, T. A. (2022). Analisis Komparasi Operasional Produk Pembiayaan Salam Dan Istishna' Di Bank Syari'ah. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 105–118.

Suaidi, S., & Hakim, L. (2020). Pembiayaan Istishna' dan Implementasinya di Perbankan Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 48. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3555>

Suhendi, Damayanti, N. R. A., & Ravelina. (2023). Etika Bisnis Islam: Implementasi pada Perbankan Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 29226–29237.

Wadhan, & Wadhan. (2013). Penerapan Akuntansi Syari'Ah Berdasarkan Psak Nomor 59 Dan Papsi Di Ptai. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 6(2), 310–329. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.314>

Wahyu, E., & Budianto, H. (2023). Pada Industri Keuangan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik. *Ekonomi Islam*, 14(2), 158–174.

Wijayanti, A. A., & Waluyo, B. (2021). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi SERAMBI Rendahnya Pembiayaan dengan Akad Istishna pada Perbankan Syariah*. 3(3), 117–130.

Zuhdi, R., Bagiya, B., & Febrianti, S. I. (2023). Metode Peningkatan Literasi pada Pendidikan: Analisis Bibliometrik pada Publikasi 2013 – 2023. *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, 5(02), 578–589. <https://doi.org/10.53863/kst.v5i02.1020>